



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 108-K/PM II-08/AL/VII/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harlili
Pangkat/ NRP : Kopda Mar/106129
Jabatan : Ta Yonmarhanlan III
Kesatuan : Yon Marhanlan III
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 5 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sarabau Blok Weringin Rt. 002 Rw. 001 Plered
Kab. Cirebon Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonmarhanlan III selaku Ankom selama 20 (dua) puluh hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor : 108-K/PM II-08/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa : 1. Surat penampahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/95/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

2. Berkas Perkara dari Pom Lantamal III Nomor BPP-07/A-17/II/2020 tanggal 28 Januari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/85/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/108-K/PM II-08/AL/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/108/PM.II-08/AL/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/108-K/PM.II-08/AL/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Harlili NRP 106129 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui Komandan Satuan sesuai surat panggilan Pertama Nomor: B/763/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, surat panggilan Kedua Nomor: B/840/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan surat panggilan Ketiga Nomor: B/841/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 namun Terdakwa tidak pernah hadir di Persidangan.

2. Bahwa atas Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer tersebut, Dan Yonmarharlan III selaku Anjum Terdakwa telah mengirim Surat Jawaban Pertama Nomor: R/125/VI/2014 tanggal 22 Juni 2020, Surat Jawaban Kedua Nomor: R/130/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan Surat Jawaban Ketiga Nomor: R/131/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopda Mar Harlili NRP 106129 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonmarharlan III.

3. Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi serta tidak dapat menjamin untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa Kopda Mar Harlili NRP 106129 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/85/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 yang menyatakan; "Bahwa dalam hal

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 108-K/PM II-08/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima”.

Menimbang : Bahwa demi tertib administrasi serta untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Kopda Mar Harlili NRP 106129, tidak dapat diterima, kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan atau kembali ke kesatuan, perkara Terdakwa dapat diajukan ke persidangan kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor : 108-K/PM II-08/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta atas diri Terdakwa: **Harlili**, Kopda Mar NRP 106129 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Rahmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch Rahmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor : 108-K/PM II-08/AL/VI/2020